

LAPORAN V

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan	3
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Analisis dan Evaluasi	4
BAB II.....	7
PEMBAHASAN	7
BAB III.....	10
PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan	10
B. Rekomendasi	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan importasi komoditas perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dilakukan sejak tahun 2010. Secara normatif, impor komoditas perikanan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan di pasar domestik, terutama ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi atau sebagai bahan baku usaha pengolahan dalam negeri.

Pengaturan mengenai importasi komoditas perikanan terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Dalam pelaksanaannya, dinamika global yang terus berubah, meliputi fluktuasi pasar, dampak perubahan iklim terhadap stok ikan, serta peningkatan kebutuhan domestik, dan pembaharuan dasar regulasi menuntut adanya peninjauan dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan.

Dasar penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Neraca Komoditas mengacu pada beberapa regulasi, yang saat ini telah mengalami perubahan. Sehingga pengaturan ini harus diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Neraca Komoditas.

Dengan adanya perubahan tersebut terdapat dinamika kebijakan nasional yang memerlukan penyesuaian antara lain perubahan penataan koordinasi Kementerian dari bidang perekonomian ke bidang pangan, kebutuhan harmonisasi dokumen persyaratan impor dan perlunya pengaturan mekanisme realokasi terhadap alokasi impor pelaku usaha yang tidak merealisasikan Rencana Kebutuhan Impor.

Dengan demikian diperlukan analisis dan evaluasi terhadap substansi usulan perubahan untuk memastikan kesesuaian norma, efektivitas implementasi, dan kepastian hukum.

B. Permasalahan

Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis, evaluasi dan merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka lingkup kegiatan yaitu melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,¹ yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.³

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan⁴

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-

¹ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019, hlm. 8-9.

²² *Ibid*, hlm. 9-10.

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan⁵

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a) timbulnya ketidakpastian hukum;
- b) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁶

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁷
- Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:
- a) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
 - b) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
 - c) Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
 - d) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
 - e) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁸
- Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁷ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁸ *Ibid*, hlm. 14-15.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan merupakan tindak lanjut dari Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan ruang lingkup pengaturan meliputi tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan, monitoring dan evaluasi, perubahan neraca komoditas perikanan, pelaporan, dan pengawasan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 dengan perubahan pengaturan menyesuaikan tata laksana neraca komoditas perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun untuk menentukan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan materi muatan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum. Berdasarkan hal tersebut, analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan beberapa dimensi dari 6 (enam) dimensi penilaian yang didalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian, diantaranya:

1. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menghapus batasan jumlah kementerian yang semula dibatasi maksimal 34 menjadi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Adanya transisi perubahan kabinet membawa perubahan signifikan baik dari jumlah kementerian atau penataan regulasi teknis dan pada Pemerintahan Presiden Prabowo telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, sehingga ada pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga.

Kebijakan neraca komoditas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas dengan ruang lingkup meliputi penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana pasokan, dan penetapan rencana komoditas. Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dengan adanya perubahan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur kementerian negara pada kabinet Merah Putih kemudian diundangkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas yang mengubah dan membagi

kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas nonpangan yang terdiri dari minyak bumi dan gas bumi; dan
- b. Menko Pangan melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan yang terdiri dari gula, pergamisan, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih;

Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan disharmoni pengaturan kewenangan, yakni adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 masih mengatur kewenangan Menko Perekonomian dalam tahapan tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Selain itu, disharmoni pengaturan terkait kewajiban juga ditemukan dalam ketentuan mengenai dokumen persyaratan pengusulan rencana kebutuhan yang disampaikan oleh pelaku usaha dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur adanya perubahan kewajiban Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada beberapa KBLI kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang semula diwajibkan memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diubah menjadi diwajibkan memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). Ketentuan mengenai kewajiban PB UMKU SPDI belum terkomodir dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024.

2. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 ditemukan pada pengaturan perubahan neraca komoditas perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan, bahwa dapat dilakukan perubahan setelah neraca komoditas pangan ditetapkan yang disebabkan adanya bencana alam, bencana non alam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan/atau kondisi lainnya, dapat berupa:

- a. perubahan data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan;
- b. perubahan data jumlah alokasi impor antar Pelaku Usaha, dengan tidak mengubah data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan;
- b. perubahan data jumlah alokasi antar subkomoditas dalam kelompok komoditas yang sama, dengan tidak mengubah data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan; dan/atau
- c. perubahan data selain jumlah/data administratif lainnya dalam Neraca Komoditas pangan.

sedangkan pengaturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 ditemukan pada pengaturan perubahan neraca komoditas perikanan belum terakomodir ketentuan perubahan data jumlah alokasi

impor antar Pelaku Usaha, dengan tidak mengubah data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025, Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan oleh KKP sebagai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas perikanan berdasarkan evaluasi realisasi impor pada tahun berjalan melalui SINAS NK dan diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh KKP sebagai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas perikanan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas dimana ada peralihan kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan yang semula dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi beralih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, terhadap persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengajukan usulan rencana kebutuhan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan yang mengatur mengenai ketentuan terkait perubahan data jumlah alokasi impor antar Pelaku Usaha, dengan tidak mengubah data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan, sehubungan dengan hal dimaksud, KKP juga perlu menyesuaikan ketentuan perubahan neraca komoditas menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap permasalahan diatas, dapat direkomendasikan untuk mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN**

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN					
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA					
3.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,					
4.	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan tata laksana neraca komoditas perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6			.		

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun neraca komoditas perikanan; b. bahwa untuk menyesuaikan mekanisme penyusunan dan penetapan neraca komoditas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas serta mengatur penyusunan dan penetapan neraca komoditas perikanan untuk calon induk, induk, benih ikan, inti mutiara, dan/atau mutiara melalui sistem nasional neraca komoditas, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021	Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan;					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.						
5.	Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dasar hukum mengingat perlu disesuaikan dan ditambahkan karena diundangkan peraturan baru, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017	2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89); 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas				Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 193	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);				Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan	
5.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:					
6.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN.					
7.		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115) diubah sebagai berikut:					
8.	BAB I KETENTUAN UMUM						
9.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan,						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	disimpan, dan/atau dipertukarkan. 3. Neraca Komoditas Perikanan adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan Komoditas Perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 4. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnyadisingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/keba ndarudaraan, dan dokumen lain, yang						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.						
5.	Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.						
6.	Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.						
7.	Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.						
8.	Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. 9. Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan. 10. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. 11. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara. 12. Mutiara adalah produk Hasil Perikanan berupa butiran permata yang dihasilkan oleh kerang mutiara laut atau air tawar. 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tertentu. 14. Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.						
10.	BAB II TATA CARA PENYUSUNAN NERACA						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	KOMODITAS PERIKANAN						
11.	Bagian Kesatu Kewenangan						
12.	Pasal 2 (1) Neraca Komoditas Perikanan disusun oleh Menteri (2) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan rencana kebutuhan; b. penetapan rencana kebutuhan; c. penyusunan rencana pasokan; dan d. penetapan rencana pasokan. (3) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hasil						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan; b. Mutiara; c. Calon Induk; d. Induk; e. Benih Ikan; dan f. Inti Mutiara (4) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh: a. direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan untuk Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya untuk Calon Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f. (5) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan: a. ketersediaan Komoditas Perikanan; b. kebutuhan Komoditas						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan; dan c. kebutuhan impor Komoditas Perikanan. (6) Ketersediaan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan: a. Data produksi Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, dan stok Ikan; atau b. data produksi dan/atau stok Mutuara dan/atau Inti Mutuara. (7) Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan: a. kebutuhan Ikan dalam negeri dan kebutuhan Ikan untuk ekspor; atau b. kebutuhan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Mutiara dan/atau Inti Mutiara dalam negeri dan/atau kebutuhan Mutiara dan/atau Inti Mutiara untuk ekspor. (8) Kebutuhan impor Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebagai: a. bahan baku dan bahan penolong industri dan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk Hasil Perikanan, Mutiara, Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; atau b. selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk Inti Mutiara.						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13.	Pasal 3 (1) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi dasar penerbitan persetujuan impor Komoditas Perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Ketersediaan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a merupakan pasokan Komoditas Perikanan. (3) Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b termasuk kebutuhan impor Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 2 ayat (5) huruf c.						
14.	Bagian Kedua Komponen Data						
15.	Pasal 4 (1) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersedia melalui dasbor SINSW yang paling sedikit memuat data dan informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai: a. pasokan Komoditas Perikanan; dan b. kebutuhan Komoditas Perikanan. (2) Pasokan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Hasil Perikanan, Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan didasarkan pada						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	komponen data estimasi volume: a. produksi Perikanan tangkap per jenis Ikan tahun berikutnya; b. produksi Perikanan budidaya per jenis Ikan tahun berikutnya; dan c. stok Ikan pada akhir tahun berjalan yang tersedia di gudang penyimpanan. (3) Dalam hal pasokan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Mutiara dan/atau Inti Mutiara, komponen data estimasi volume didasarkan pada: a. produksi Mutiara dan/atau Inti Mutiara tahun berikutnya; dan/atau b. stok Mutiara						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau Inti Mutiara pada akhir tahun berjalan yang tersedia di tempat penyimpanan. (4) Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada komponen data estimasi volume: a. kebutuhan Ikan dan/atau Mutiara untuk bahan baku dan bahan penolong industri per jenis peruntukan tahun berikutnya; b. kebutuhan Ikan dan/atau Mutiara untuk selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri per jenis peruntukan tahun berikutnya; dan/atau c. konsumsi Ikan dalam negeri.						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Dalam hal kebutuhan Komoditas Perikanan berupa Inti Mutiara, didasarkan pada komponen data estimasi volume kebutuhan Inti Mutiara untuk selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri per jenis peruntukan tahun berikutnya. (6) Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebutuhan Ikan dan/atau Mutiara dalam negeri dan ekspor.						
16.	Pasal 5 (1) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyediakan data produksi Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya menyediakan data: a. produksi Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan/atau b. kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. (3) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyediakan data: a. stok Ikan sebagaimana dimaksud dalam						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan b. kebutuhan Komoditas Perikanan selain Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. (4) Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data sesuai dengan kewenangannya kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
17.	Pasal 6 (1) Penyediaan data produksi Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui analisis hasil pengumpulan data dan laporan pendaratan Ikan nasional pada tahun sebelumnya. (2) Penyediaan data produksi Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui analisis hasil pengumpulan data produksi secara nasional pada tahun sebelumnya. (3) Penyediaan data stok Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data di gudang penyimpanan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau di tempat penyimpanan lainnya. (4) Penyediaan data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. pengajuan rencana kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan b. pengumpulan data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. (5) Penyediaan data kebutuhan Komoditas Perikanan selain Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui: a. pengajuan rencana kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan b. pengumpulan data kebutuhan Komoditas Perikanan selain Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.						
18.	Bagian Ketiga Tahapan Penyusunan Neraca Komoditas						
19.	Pasal 7 (1) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan pengumpulan data Komoditas Perikanan dari unit kerja eselon I lingkup		Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 7 ayat (7), ayat (8), dan (ayat 9) Bahwa dengan adanya perubahan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur kementerian negara perlu menyesuaikan kewenangan koordinasi dan	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kementerian /lembaga dan Pelaku Usaha. (2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya melakukan pengumpulan data Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh tim yang dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari perwakilan unit kerja eselon I lingkup Kementerian. (4) Berdasarkan data yang telah					pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan beralih menjadi kewenangan Menteri Koordinator Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dikumpulkan, direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan konsolidasi dan analisis Neraca Komoditas Perikanan yang mencakup: a. pasokan Komoditas Perikanan yang diperhitungkan dari volume produksi bersih dan volume stok Komoditas Perikanan tahun sebelumnya untuk dirumuskan menjadi rencana pasokan Komoditas Perikanan; dan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. kebutuhan Komoditas Perikanan dengan menggunakan komponen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk dirumuskan menjadi rencana kebutuhan Komoditas Perikanan. (5) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya melakukan konsolidasi dan analisis Neraca Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang mencakup: a. pasokan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang diperhitungkan dari volume produksi dan/atau volume stok tahun sebelumnya untuk dirumuskan menjadi rencana pasokan Komoditas Perikanan; dan b. kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dengan menggunakan komponen data						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	usulan dari Pelaku Usaha dan/atau sumber lain untuk dirumuskan menjadi rencana kebutuhan Komoditas Perikanan. (6) Dalam melakukan konsolidasi dan analisis Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melibatkan pejabat fungsional terkait dan dapat dibantu oleh tenaga ahli. (7) Berdasarkan hasil konsolidasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyampaikan penetapan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Komoditas untuk ditetapkan sebagai Neraca Komoditas Perikanan. (8) Berdasarkan hasil konsolidasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyampaikan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Mutiara kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk dilakukan kompilasi dan penetapan.						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(9) Berdasarkan hasil konsolidasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya menyampaikan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk dilakukan kompilasi dan penetapan. (10) Usulan Neraca Komoditas						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan dilaporkan kepada Menteri oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya sesuai dengan kewenangannya						
20.	Bagian Keempat Rencana Kebutuhan						
21.		1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
22.	Pasal 8 (1) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan data dan informasi	Pasal 8 (1) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan data dan informasi rencana usaha.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) Bahwa setelah diundangkannya PP Nomor 28 Tahun 2025, ada perubahan pengaturan	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rencana usaha. (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk periode 1 (satu) tahun. (3) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Hasil Perikanan paling sedikit memuat: a. data khusus mencakup kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan pengangkut; b. produksi;	(2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk periode 1 (satu) tahun. (3) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Hasil Perikanan paling sedikit memuat: a. data khusus mencakup kapasitas gudang, b. jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan c. pengangkut; d. data produksi; e. data kebutuhan Komoditas Perikanan;			kewajiban yang berbeda	kewajiban Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada beberapa KBLI Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang diwajibkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diganti diwajibkan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), berkaitan dengan hal dimaksud ketentuan dokumen persyaratan pengusulan rencana kebutuhan perlu disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2021.	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. kebutuhan Komoditas Perikanan; d. distribusi; dan e. dokumen persyaratan yang meliputi: f. Sertifikat Kelayakan Pengolahan(Good Manufacturing Practice); dan g. Surat Izin Penangkapan Ikan bagi jenis penggunaan untuk umpan. (4) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mutiara paling sedikit memuat: a. data khusus mencakup kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan	f. data rencana distribusi; dan g. dokumen persyaratan yang meliputi: 1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Good Manufacturing Certificate); 2. Manufacturing Practice Certificate); 3. perizinan berusaha subsektor penangkapan 4. Ikan untuk umpan; dan 5. pakta integritas. (4) Data rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus disertai dengan bukti pemesanan dari Pelaku Usaha yang menjadi tujuan rencana distribusi. (5) Bukti pemesanan dari Pelaku Usaha sebagaimana					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengangkut; b. produksi; c. kebutuhan Komoditas Perikanan; dan d. distribusi. (5) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan paling sedikit memuat: a. data khusus meliputi lokasi budidaya termasuk sarana yang dimiliki; b. produksi; c. kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; d. surat hasil analisis risiko: 1) untuk pemasukan	dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nama calon pembeli; b. nama perusahaan importir; c. jenis produk Perikanan; (6) Pada saat penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Good Manufacturing Practice Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 dan perizinan berusaha subsektor penangkapan Ikan untuk umpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2 harus masih berlaku. (7) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pertama kali dari negara anggota World Organization for Animal Health; atau 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota World Organization for Animal Health. e. distribusi; dan f. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan oleh produsen 2 (dua) tahun terakhir dan disahkan oleh otoritas kompeten di	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mutiara paling sedikit memuat data: a. khusus mencakup kapasitas gudang, jumlah karyawan, dan kapasitas kendaraan c. pengangkut; d. produksi; e. kebutuhan Komoditas Perikanan; dan f. distribusi. (8) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan paling sedikit memuat: a. data khusus meliputi lokasi budi daya termasuk b. sarana yang dimiliki; c. data produksi;					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	negara asal untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru yang berasal dari: 1) negara asal yang pertama kali memasukk an Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; atau 2) negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan. (6) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Inti Mutiara paling sedikit	d. data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; e. surat hasil analisis risiko untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota World Organisation for Animal Health atau setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota World Organisation for Animal Health dan/atau laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan oleh produsen 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh otoritas kompeten di					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memuat: a. data khusus meliputi lokasi budidaya termasuk sarana yang dimiliki; b. produksi; c. kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara; dan distribusi.	negara asal untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru yang berasal dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan f. data distribusi. (9) Rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Inti Mutiara paling sedikit memuat data: a. khusus meliputi lokasi budi daya termasuk sarana yang dimiliki; b. produksi; c. kebutuhan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara; dan d. distribusi.					
63.		2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:					
64.		Pasal 8A (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Hasil Perikanan harus memenuhi kriteria: a. memiliki perizinan berusaha subsektor pengolahan dan/atau pemasaran; b. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan/atau					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		perjanjian sewa bermeterai; c. memiliki sumber daya manusia yang paling sedikit terdiri atas: 1. administrasi; dan 2. penanggung jawab mutu. d. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Mutiara harus memenuhi kriteria: a. memiliki perizinan berusaha sub sektor pemasaran; b. memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas yang memadai; c. memiliki sumber daya manusia yang paling					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		sedikit terdiri atas: 1. administrasi; dan 2. penanggung jawab mutu. d. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid; e. telah merealisasikan izin impor sebelumnya dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya; dan f. telah menyampaikan laporan realisasi impor dan laporan realisasi distribusi Hasil Perikanan impor dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Calon Induk, Induk,					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus memenuhi kriteria yang meliputi: a. memiliki perizinan berusaha sektor kelautan dan Perikanan dan/atau perizinan berusaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. memiliki konfirmasi status wajib pajak valid; c. telah merealisasikan izin impor sebelumnya dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya; d. telah menyampaikan laporan realisasi impor dalam hal telah memiliki perizinan impor					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		sebelumnya; dan e. telah menyampaikan laporan realisasi distribusi impor dalam hal telah memiliki perizinan impor sebelumnya.					
65.		3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
66.	Pasal 9 (1) Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berasal dari: a. ketersediaan dalam negeri; dan b. impor. (2) Kebutuhan Komoditas Perikanan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. jenis	Pasal 9 (1) Data kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berasal dari data: a. ketersediaan dalam negeri; dan b. impor (2) Data kebutuhan Komoditas Perikanan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penggunaan atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/kode harmonized system; dan d. jumlah. (3) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/kode harmonized system;	dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/harmonized system code; dan d. jumlah. (3) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. jumlah dan satuan; e. negara asal; f. pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara; dan g. waktu pemasukan. (4) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/kode harmonized system; d. jumlah dan satuan;	umum, nama dagang, nama ilmiah, dan/atau spesifikasi Hasil Perikanan yang memuat ukuran/size atau formulasi Hasil Perikanan; c. pos tarif/harmonized system code; d. jumlah dan satuan; e. negara asal; f. tempat pemasukan yang ditetapkan; g. waktu pemasukan. (4) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. negara asal; f. pelabuhan udara; g. waktu pemasukan; h. tingkatan mutu; dan i. spesifikasi. (5) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c berasal dari: a. ketersediaan dalam negeri; dan b. impor. (6) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat: a. uraian barang	atau peruntukan; b. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/harmonize d system code; d. jumlah dan satuan; e. negara asal; f. tempat pemasukan yang ditetapkan; g. waktu pemasukan; h. tingkatan mutu; dan i. spesifikasi. (5) Data kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berasal dari data:					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/kode harmonized system; dan c. jumlah. (7) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/kode harmonized system; c. jumlah dan satuan; d. negara asal; e. pelabuhan udara dan pelabuhan	a. ketersediaan dalam negeri; dan b. impor. (6) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/harmonize d system code; dan c. jumlah. (7) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang berasal dari					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	laut; dan f. waktu pemasukan. (8) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c berasal dari: a. ketersediaan dalam negeri; dan b. impor. (9) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/kode harmonized system; dan c. jumlah.	impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/harmonize d system code; c. jumlah dan satuan; d. negara asal; e. tempat pemasukan yang ditetapkan; dan f. waktu pemasukan (8) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c berasal dari data: a. ketersediaan dalam negeri;					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(10) Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/kode harmonized system; c. jumlah dan satuan; d. negara asal; e. pelabuhan udara dan pelabuhan laut; dan f. waktu pemasukan.	dan b. impor. (9) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari ketersediaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit memuat: a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/harmonized system code; dan c. jumlah. (10) Data kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Inti Mutiara yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b paling sedikit memuat:					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		a. uraian barang berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; b. pos tarif/harmonized system code; c. jumlah dan satuan; d. negara asal; e. tempat pemasukan yang ditetapkan; dan f. waktu pemasukan.					
67.	Pasal 10 Pengajuan permohonan usulan kebutuhan Komoditas Perikanan dilakukan paling lambat bulan september pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas Perikanan.						
68.		4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
69.	Pasal 11 (1) Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, Pasal 8 ayat (4) huruf d, dan Pasal 8 ayat (5) huruf e memuat data: a. distribusi lokal; dan b. distribusi ekspor. (2) Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d memuat data distribusi lokal.	Pasal 11 (1) Data rencana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d untuk Hasil Perikanan memuat data: a. distribusi lokal; dan b. distribusi ekspor. (2) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari: a. pemasok; b. pengolah; c. hotel, restoran, katering dan d. Pasar Modern; dan/atau e. penangkapan ikan. (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		a. memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; b. memiliki sarana dan prasarana pendukung paling sedikit gudang penyimpanan c. memiliki sumber daya manusia; d. menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya untuk hotel sebagaimana					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		dimaksud pada ayat (2) huruf c; e. dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba untuk restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; f. menyediakan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		diinginkan oleh pemesan untuk catering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan g. pengelolaannya dilakukan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti untuk Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Data distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf d untuk Mutiara memuat data:					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		a. distribusi lokal; dan b. distribusi ekspor. (5) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditujukan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari: a. pemasok; b. pengrajin; dan c. pengecer. (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (7) Data distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf e untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Mutiara memuat data distribusi lokal. (8) Data distribusi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditujukan kepada pelaku usaha yang terdiri dari: - pembudidaya ikan; dan/atau - pemasar. (9) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.					
70.	Bagian Kelima Verifikasi Rencana Kebutuhan						
71.	Pasal 12 (1) Berdasarkan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi pada: a. Sistem Nasional Neraca Komoditas; atau b. sistem Neraca Komoditas Perikanan Kementerian yang terintegrasi dengan SINSW. (2) (Verifikasi rencana kebutuhan Komoditas Perikanan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	saing produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. rencana kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan; dan/atau b. rencana kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Mutiara yang digunakan untuk keperluan nonindustri (API-U). (3) Verifikasi rencana kebutuhan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebutuhan Komoditas Perikanan untuk						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam lembar hasil verifikasi yang hasilnya diterima, dikembalikan, atau ditolak. (6) Dalam hal rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direktur jenderal yang menyelenggarakan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan berupa pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan. (7) Dalam hal rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dinyatakan dikembalikan atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi pengembalian atau penolakan kepada Pelaku Usaha.						
72.		5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
73.	Pasal 13 (1) Pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) memuat: a. jenis penggunaan; b. uraian barang; c. pos tarif/kode harmonized system; d. negara asal; e. pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau pos lintas batas negara; f. jumlah; g. periode importasi; dan h. standar mutu	Pasal 13 (1) Pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) memuat: a. jenis penggunaan; b. uraian barang; c. pos tarif/ harmonized system code; d. negara asal; e. pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau pos lintas batas negara;					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk Hasil Perikanan atau Mutiara. (2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis perikanan budidaya sesuai dengan kewenangannya menyampaikan pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Sistem Nasional Neraca Komoditas.	f. jumlah; g. periode importasi; dan h. standar mutu untuk Hasil Perikanan atau Mutiara. (2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya menyampaikan pertimbangan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Sistem Nasional Neraca					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Komoditas untuk mendapatkan penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya.					
74.		6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:					
75.		Pasal 13A (1) Pelaksanaan verifikasi sampai dengan penetapan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. (2) Penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan (3) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.					
76.		7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
77.	Pasal 14 (1) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Hasil Perikanan digunakan untuk: a. pemindangan; b. umpan; c. konsumsi hotel, restoran, dan katering; d. pasar modern; e. bahan	Pasal 14 (1) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Hasil Perikanan digunakan untuk: a. pemindangan; b. umpan; c. konsumsi hotel, restoran, dan katering; d. Pasar Modern; e. bahan pengayaan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengayaan makanan; f. usaha pelumtan; dan/atau g. penggunaan lainnya (2) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (3) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Mutiara digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Mutiara pada usaha kerajinan perhiasan dan/atau asesoris. (4) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara digunakan dalam rangka:	makanan; f. usaha pelumatan; g. pakan; dan/atau h. penggunaan lainnya. (2) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (3) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Mutiara digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Mutiara pada usaha kerajinan perhiasan dan/atau asesoris. (4) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara digunakan dalam rangka: a. pembenihan;					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. pembenihan; dan/atau b. pembesaran. (5) Jenis penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memenuhi: a. pasokan bahan baku unit pengolahan ikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki API-U; atau b. kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan atau kawasan khusus. (6) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan perbatasan dan	dan/atau b. pembesaran. (5) Jenis penggunaan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperuntukan bagi Pelaku Usaha yang memiliki API-U. (6) Jenis penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memenuhi: a. pasokan bahan baku unit pengolahan Ikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki API-U; atau b. kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan atau kawasan khusus. (7) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan perbatasan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dipergunakan pada kawasan perbatasan tersebut. (7) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan khusus dan dipergunakan pada kawasan khusus tersebut.	sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan perbatasan dan dipergunakan pada kawasan perbatasan tersebut. (8) Jenis penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan laut pada kawasan khusus dan dipergunakan pada kawasan khusus tersebut.					
78.	Pasal 15 Uraian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mencakup nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah.						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
79.	Pasal 16 Pos tarif/kode harmonized system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
80.	Pasal 17 Negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan negara tempat asal Hasil Perikanan, Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, serta Mutiara.						
81.	Pasal 18 Pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau pos lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
82.	Pasal 19 (1) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f untuk Hasil Perikanan menjadi		Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Pasal 19 ayat (1) Bahwa dengan adanya perubahan penataan tugas,	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pertimbangan penetapan Neraca Komoditas Perikanan berdasarkan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian. (2) Penetapan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal b. 12 ayat (5); dan c. kebutuhan dan pasokan Ikan dalam negeri baik dari d. hasil tangkapan maupun hasil budidaya serta musim e. tangkap untuk Perikanan tangkap dan/atau				berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	fungsi, dan nomenklatur kementerian negara perlu menyesuaikan kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan beralih menjadi kewenangan Menteri Koordinator Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	musim f. panen untuk Perikanan budidaya. (3) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara serta Mutiara menjadi pertimbangan penetapan Neraca Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara serta Mutiara.						
83.		8. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:					
84.	Pasal 20 Periode importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf g berisi waktu pemasukan Komoditas Perikanan.	Pasal 20 (1) Periode importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g berisi waktu pemasukan Komoditas					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Perikanan. (2) Waktu pemasukan untuk jenis penggunaan tertentu mempertimbangkan pola musim Ikan di dalam negeri. (3) Jenis penggunaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemindangan; b. usaha pelumatan; dan c. umpan.					
85.	Pasal 21 (1) Standar mutu untuk Hasil Perikanan atau Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dalam melaksanakan impor Hasil Perikanan atau Mutiara. (2) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hasil Perikanan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diberlakukan wajib, pemasukan Hasil Perikanan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan. (3) Pemenuhan standar mutu wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laman Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Standar mutu untuk Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas: a. kualitas bagus (tingkatan mutu C) untuk mutiara b. laut selatan; atau c. kualitas sedang (tingkatan AA) untuk mutiara air tawar, sesuai Standar Nasional Indonesia						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
86.	BAB III MONITORING DAN EVALUASI						
87.	Pasal 22 (1) Direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan di bidang Perikanan budidaya sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Neraca Komoditas Perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan. (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal		Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 22 ayat (2) Bahwa dengan adanya perubahan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur kementerian negara perlu menyesuaikan kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan beralih menjadi kewenangan Menteri Koordinator Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau direktur jenderal yang menyelenggarakan di bidang Perikanan budidaya sesuai kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usulan perubahan Neraca Komoditas					Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan.						
88.	BAB IV PERUBAHAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN						
89.		9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
90.	Pasal 23 (1) Dalam kondisi tertentu Neraca Komoditas Perikanan dapat dilakukan perubahan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam; b. bencana nonalam; c. investasi baru; d. program prioritas pemerintah; dan/atau e. kondisi lainnya. (3) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 23 (1) Dalam kondisi tertentu Neraca Komoditas Perikanan dapat dilakukan perubahan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam; b. bencana nonalam; c. investasi baru; d. program prioritas pemerintah; dan/atau e. kondisi lainnya. (3) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat	Disharmoni Pengaturan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kewenangan Aspek kekosongan hukum	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda Belum ada pengaturan	Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Bahwa dengan adanya perubahan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur kementerian negara perlu menyesuaikan kewenangan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan beralih menjadi	Ubah

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) huruf e paling sedikit: a. terjadinya wabah penyakit Ikan (outbreak); b. terjadinya perubahan pola musim penangkapan Ikan untuk perikanan tangkap dan musim panen Ikan untuk perikanan budidaya di dalam negeri; c. penambahan volume kebutuhan Komoditas Perikanan; d. penambahan Komoditas Perikanan untuk jenis Hasil Perikanan, Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dari Pelaku Usaha; e. kebijakan khusus tata niaga	(2) huruf e yaitu: a. pengajuan baru; b. pengajuan perubahan rencana kebutuhan terkait jumlah; b. perubahan rencana kebutuhan selain jumlah untuk komoditas tidak wajib periksa karantina; c. perubahan rencana kebutuhan selain jumlah untuk komoditas wajib periksa karantina; atau d. pengajuan kembali atas permohonan usulan e. rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak. (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas				kewenangan Menteri Koordinator Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Pasal 23 ayat (3) Perlu menyesuaikan dengan ketentuan perubahan neraca komoditas pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan dengan	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ekspor/impor; atau f. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas. (5) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan rapat	Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas. (5) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian. (6) Perubahan Neraca				menambahkan ketentuan terkait perubahan data jumlah alokasi impor antar Pelaku Usaha, dengan tidak mengubah data jumlah total penetapan Neraca Komoditas pangan.	

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian. (6) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh pejabat eselon I kementerian/ lembaga. (7) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas Perikanan tahun berjalan.	Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara serta Mutiara ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh pejabat eselon I kementerian/ lembaga . (7) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas Perikanan tahun berjalan. (8) Perubahan Neraca Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat direalisasikan setelah penetapan perubahan Neraca Komoditas.					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
91.		10. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
92.	BAB V PELAPORAN	BAB V KEWAJIBAN					
93.		11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
94.	Pasal 24 (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya paling sedikit memuat: a. data pembelian; b. data penjualan; dan c. data distribusi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang	Pasal 24 (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dalam Neraca Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan dan Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya paling sedikit memuat: a. data pembelian; b. data penjualan; dan c. data distribusi. (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya melalui laman STELINA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: - penundaan pengusulan perubahan Neraca - Komoditas tahun berjalan; atau - penundaan penetapan rencana kebutuhan impor - tahun berikutnya.	dalam Neraca Komoditas Perikanan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya paling sedikit memuat data realisasi dan data distribusi untuk Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha API-U. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai Bahan Baku dan bahan penolong industri dengan jenis penggunaan untuk pemindangan, konsumsi hotel, restoran, dan catering, dan Pasar Modern wajib mendistribusikan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan pada tahun masa berlaku neraca komoditas. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya melalui laman STELINA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari). (6) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tidak mendistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan; atau b. penundaan penetapan rencana kebutuhan impor tahun berikutnya. (7) Penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikenai dalam jangka waktu					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Penundaan penetapan rencana kebutuhan impor tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai apabila sampai dengan berakhirnya penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan.					
95.	BAB VI PENGAWASAN						
96.		12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
97.	Pasal 25 (1) Direktorat Jenderal yang	Pasal 25 (1) Direktorat Jenderal yang					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap realisasi Neraca Komoditas Perikanan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diberikan akses terhadap usulan kebutuhan, penetapan rencana kebutuhan, penetapan rencana pasokan pada sistem elektronik Kementerian yang terhubung dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas.	menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap realisasi Neraca Komoditas Perikanan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diberikan akses terhadap usulan kebutuhan, penetapan rencana kebutuhan, penetapan rencana pasokan, dan realisasi impor pada sistem elektronik Kementerian yang terhubung dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas. (3) Direktur jenderal yang					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan kepala badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya. (4) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: - jenis penggunaan; - jumlah dan jenis komoditas Perikanan; - tempat pemasukan yang ditetapkan; - waktu pemasukan; dan					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		e. standar mutu.					
98.	BAB VII KETENTUAN PENUTUP						
99.	Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 620) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1468); c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19); dan d. Peraturan Menteri						

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.						
100.	Pasal 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.						
101.		Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					
102.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					
103.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024					

NO	PERMEN-KP	PERMEN-KP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO					
104.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 115	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 400					

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah